



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
JalanRaya Senduro No. 97 Telp/Fax. (0334) 610463
email : kecamatan SENDURO 97@gmail.com
SENDURO - 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO
Nomor : 188 / *15* / 427.92 / 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
1. bahwa tujuan pelayanan publik adalah mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat guna memperoleh pelayanan secara maksimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku ;
 2. bahwa sebagai upaya pelaksanaan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Pelayanan Publik Kecamatan Senduro Tahun 2023 dengan Keputusan Camat .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, meliputi :

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) dan Ijin Gangguan (HO);
2. Standar Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah (IMB) rumah tidak bertingkat;
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (non komersil);
4. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Hiburan Terbuka (Komersil);
5. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
6. Standar Pelayanan Perekaman dan Permohonan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk;
8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
9. Standar Pelayanan Surat Keterangan Organisasi Terlarang (OT);
10. Standar Pelayanan Rekomendasi Pernikahan TNI/POLRI;
11. Standar Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah untuk masyarakat umum;
12. Standar Pelayanan Rekomendasi Santunan Kematian;
13. Standar Pelayanan Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
14. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
15. Standar Pelayanan Surat Keterangan Kewarisan;
16. Standar Pelayanan Pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin;
17. Standar Pelayanan Rekomendasi Subsidi Listrik 900 Volt untuk keluarga miskin;
18. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat-surat lainnya;
19. Standar Pelayanan Laporan Kinerja;
20. Standar Pelayanan Pengiriman Laporan Absensi;
21. Standar Pelayanan Pelaporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
22. Standar Pelayanan Surat Ijin cuti;
23. Standar Pelayanan Pengajuan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami;


24. Standar Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
25. Standar Pelayanan Pengajuan Kenaikan Pangkat;
26. Standar Pelayanan Surat Ijin Belajar;
27. Standar Pelayanan Penilaian Prestasi Kerja;
28. Standar Pelayanan Pengajuan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS);
29. Standar Pelayanan Mutasi ASN Keluar/Masuk;
30. Standar Pelayanan Pengajuan Pensiun;
31. Standar Pelayanan Surat Masuk;
32. Standar Pelayanan Surat Keluar;
33. Standar Pelayanan Pengarsipan Surat Masuk/Keluar;
34. Standar Pelayanan Penyusunan RKA;
35. Standar Pelayanan Penyusunan DPA/ Time Schedule (TS);
36. Standar Pelayanan Penyusunan PAK-RKA;
37. Standar Pelayanan Pengajuan Anggaran GU/UP/TU;
38. Standar Pelayanan Pengajuan SPP-SPM GU/UP/TU;
39. Standar Pelayanan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja;
40. Standar Pelayanan Pengelolaan Barang Inventaris;
41. Standar Pelayanan Pengelolaan Barang Rusak;
42. Standar Pelayanan Pengelolaan Barang Persediaan.

KETIGA : Pedoman Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Pelayanan Publik Kecamatan Senduro Tahun 2023.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Kepala Seksi dan Kasubag untuk melaksanakan semua tugas – tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Senduro
Pada tanggal 12 April 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Lumajang ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang ;
4. Sdr. Kepala Desa se Kecamatan Senduro ;